



PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PERATURAN PEMADANAN NIK MENJADI NPWP DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN PAJAK

Chelsya & Verawati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Surel: *chelsya@fe.untar.ac.id* & *verawati@fe.untar.ac.id*

INFO ARTIKEL

JIAP Volume IX
Nomor 1
Halaman 102-117
Samata,
Januari-Juni 2023

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
25 Mei 2023
Tanggal Revisi:
25 Mei 2023
Tanggal Diterima:
30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan pemahaman mahasiswa tentang aturan pencocokan NIK dengan NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui peraturan pencocokan NIK dengan NPWP dan tata caranya melalui media online dan sosialisasi yang diberikan di Universitas. Sedangkan penyebab gagalnya validasi NIK ke NPWP adalah karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, dan belum diaktifkannya proses konfirmasi melalui email.

Kata Kunci: Pajak; NIK; NPWP; Pemenuhan pajak

This study aims to determine students' perceptions and understanding of the rules for matching NIK to NPWP and their impact on increasing tax compliance. This research is descriptive research with a quantitative approach using the survey method. The results showed that students were already aware of the regulations for matching NIK to NPWP and their procedures through online media and socialization provided at the University. While the cause of the failure of NIK validation to NPWP is due to not fulfilling the requirements as a taxpayer, and the confirmation process via email has yet to be activated.

Key Word: Tax; NIK; NPWP; Tax Compliance

Copyright: Chelsya & Verawati. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Peraturan Pemadanan NIK Menjadi NPWP dan Dampaknya terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 9 No. 1 (102-117). <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.38917>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar rakyat kepada negara tanpa kontraprestasi secara langsung dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Mardiasmo, 2018). Definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang yang berlaku tanpa adanya imbalan secara langsung dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat. Peranan pajak terhadap jalannya roda perekonomian di Indonesia tidak dapat dipungkiri amatlah besar. Pajak berperan besar untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara dan membantu terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil pungutan pajak dari obyek dan subyek pajak digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat luas. Pajak memiliki dua fungsi penting dalam perekonomian negara, yaitu (1) Pajak merupakan sumber dana pemerintah untuk pembangunan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, (2) Pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan – kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2019).

Berdasarkan website Pajak Online diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak menurun pada saat pandemi Covid-19. Penerimaan pajak sempat mengalami penurunan karena terdapat perusahaan – perusahaan mengalami kebangkrutan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan Pemerintah demi mencegah penularan Covid-19, namun seiring dengan penghentian Pembatasan Sosial Berskala Besar, bisnis perusahaan mulai mengalami peningkatan dan penerimaan pajak mulai mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal maupun persentase terhadap jumlah keseluruhan pendapatan negara. Namun di sisi lain, persentase Wajib Pajak masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar dan melaporkan pajak masih sangat rendah. Hal lain yang menyebabkan rendahnya jumlah masyarakat Indonesia yang membayar dan melaporkan pajak karena masyarakat mengeluhkan repotnya melakukan registrasi untuk keperluan administrasi akibat banyak kartu yang diperlukan untuk registrasi seperti KTP, kartu NPWP, Kartu Keluarga, dan berbagai kartu lainnya. Apabila persyaratan kartu yang diminta tidak dibawa, maka registrasi untuk keperluan administrasi tidak dapat diproses. Saat ini masyarakat memiliki banyak nomor identitas seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor Paspor, nomor Surat Ijin Mengemudi (SIM), nomor anggota BPJS, nomor rekening bank, nomor telepon dan nomor identitas lainnya yang apabila dijumlahkan bisa mencapai 40 nomor identitas. Keluhan dari masyarakat inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat terobosan baru yaitu menjadikan NIK menjadi NPWP.

Terobosan baru dari pemerintah terkait pemadanan NIK menjadi NPWP diresmikan pada tanggal 19 Juli 2022 dan proses transisi akan berlangsung secara bertahap hingga akhir tahun 2023 dan akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 1 Januari 2024. Penggunaan NIK sebagai NPWP adalah inovasi yang memiliki manfaat bagi masyarakat, bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bagi penerimaan negara secara umum, dan potensinya bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di kemudian hari. Dengan penetapan NIK menjadi NPWP, memungkinkan WNI yang telah berusia 18 tahun dan telah memiliki penghasilan di atas PTKP dapat melaporkan dan membayar pajak ke negara. Pemadanan / Integrasi NIK menjadi NPWP diharapkan oleh pemerintah bisa bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak perlu menggunakan banyak kartu seperti kartu NIK, kartu NPWP, dan berbagai kartu lainnya dalam melakukan registrasi untuk keperluan administrasi. Dengan pemadanan NIK menjadi NPWP akan tercipta Single Identification Number (SIN) sehingga untuk keperluan administrasi, masyarakat cukup membawa 1 kartu saja yaitu KTP. Pemerintah berharap melalui terobosan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Terobosan pemerintah ini menimbulkan masalah baru yaitu munculnya stigma buruk dari masyarakat bahwa masyarakat yang sudah berumur 18 tahun harus membayar dan melaporkan pajak padahal belum memiliki penghasilan, padahal stigma itu tidaklah benar. Stigma buruk ini berdampak negatif bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penyebabnya adalah masih kurangnya tingkat pendidikan/ wawasan masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP.

Fitria dan Supriyono (2019) menemukan bahwa pemahaman atas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Guna, dkk (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Masruroh dan Zulaikha (2013) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Mintje (2016) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nugroho, dkk (2016) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Pradana dan Firmansyah (2020) menemukan bahwa keadilan interpersonal dan kewajaran informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian sebelumnya terkait kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Tan, Hizkie, Firmansyah dan Trisnawati (2021), menunjukkan bahwa:

Kesadaran dan tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata sebesar 4,304 yang menunjukkan semakin

tinggi tingkat pendidikan/ wawasan wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Pelayanan perpajakan dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata sebesar 4,25 yang menunjukkan semakin baik pelayanan dan sosialisasi yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Peraturan perpajakan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai rata – rata 4,237 yang menunjukkan semakin tinggi pemahaman terhadap perubahan peraturan perpajakan terbaru, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan beragam fakta yang didapatkan dari hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Penulis menganggap penelitian ini sangat penting karena penelitian ini belum pernah dilakukan dan penelitian ini dapat dijadikan sosialisasi bagi mahasiswa agar tidak tercipta stigma buruk mahasiswa terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, pedoman dan acuan dalam penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penerapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah, khususnya DJP, dapat menjadi acuan untuk tindak lanjut penentuan strategi kebijakan ke depannya terkait penerapan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi mahasiswa adalah diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk dapat memahami peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa sebagai wajib pajak yang telah berusia 18 tahun dan yang telah memiliki penghasilan agar patuh dalam membayar dan melaporkan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan metode survei. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi secara kuantitatif disertai dengan penjelasan/ deskripsi dan untuk menjelaskan fenomena dengan teori dan hasil riset dengan melihat data empiris yang akan digunakan sebagai hasil evaluasi. Penelitian ini menjadi gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan implementasi peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP berdasarkan persepsi mahasiswa. Objek penelitian ini adalah evaluasi akhir pelaksanaan implementasi peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Sumber data primer

didapatkan responden sebanyak 75 mahasiswa. Sedangkan data sekunder berasal dari buku referensi dan jurnal-jurnal terkait penerapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan kepatuhan pajak.

Untuk mendapatkan data yang optimal, peneliti menyebarkan angket/kuesioner melalui link googleform yang diisi oleh mahasiswa program studi S1. Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan tertutup. Teknik analisis menggunakan standar baku diagram hasil kuesioner mahasiswa yang disajikan menggunakan informasi data statistik (Bethlehem, 2009). Penelitian ini menggunakan data primer yang dianalisis melalui pemetaan hasil tiap butir pertanyaan. Hasil grafik dari setiap pertanyaan akan digunakan sebagai evaluasi untuk menentukan tindak lanjut strategi pemerintah, dalam hal ini DJP, dalam menetapkan kebijakan lanjutan untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dapat diterapkan secara penuh dan berkelanjutan demi peningkatan kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Hasil penelitian juga akan digunakan sebagai adaptasi atas kajian kegiatan implementasi NIK menjadi NPWP dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk terus melakukan terobosan baru terkait pajak.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa mengenai Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui seberapa besar pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan yang baru ditetapkan, yaitu mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Apakah anda sudah mengetahui mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai tingkat pemahaman mahasiswa atas peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.
Hasil Pemahaman Mahasiswa terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Apakah Anda sudah mengetahui informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP?
75 responses




Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa sebanyak 76% mahasiswa sudah mengetahui adanya peraturan baru dalam bidang perpajakan mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP, sedangkan sisanya sebesar 24% mahasiswa belum mengetahui adanya peraturan baru tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah dalam menyebarkan informasi sudah cukup baik. Penyebaran informasi ini tentunya dibantu pula oleh berbagai seminar yang dilakukan untuk sosialisasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Asosiasi, maupun Universitas.

Sumber Informasi Mahasiswa mengenai Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui darimana mahasiswa mendapatkan informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Darimana anda mengetahui informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai sumber informasi mahasiswa dapat mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.
Hasil Sumber Informasi Mahasiswa terhadap Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Darimana Anda mengetahui informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP?
75 responses



Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa sebesar 50,7% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari berita atau media online; sebesar 37,3% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari sosialisasi yang dilakukan oleh Universitas; sebesar 6,7% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari website Kemenkeu.go.id; dan sebesar 5,3% mahasiswa mengetahui adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dari website DJP Online (Pajak.go.id). Hasil survei ini menunjukkan bahwa sumber informasi terbesar bagi mahasiswa berasal dari media online dan sosialisasi yang dilakukan oleh Universitas. Oleh karena itu, pada jaman

kemajuan teknologi ini, cara terbaik untuk melakukan penyebaran informasi adalah melalui media online.

Pemahaman Mahasiswa Mengenai Prosedur Untuk Memadankan NIK Menjadi NPWP


Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui apakah mahasiswa telah memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Apakah anda sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memadankan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pemahaman mahasiswa atas langkah yang perlu dilakukan untuk memadankan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3.

Hasil Pemahaman Mahasiswa terhadap Prosedur untuk Memadankan NIK menjadi NPWP

Apakah Anda sudah mengetahui langkah - langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk memadankan NIK menjadi NPWP?

75 responses



Melalui Gambar 3. dapat dilihat bahwa sebanyak 52% mahasiswa belum memahami bagaimana prosedur untuk memadankan NIK menjadi NPWP. Sedangkan sisanya sebanyak 48% mahasiswa sudah memahami bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa yang belum mengetahui bagaimana teknis prosedur melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dimaklumi, karena sebagian besar mahasiswa belum memiliki penghasilan. Pada sisi lain, walaupun mahasiswa belum memiliki penghasilan, namun mereka memiliki kesadaran akan perpajakan dan mau belajar untuk mengetahui bagaimana proses pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini tentunya akan memberikan manfaat bagi mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat sekitarnya. Mahasiswa dapat membantu dalam melakukan sosialisasi dan membantu sebagai relawan pajak yang dapat membantu wajib pajak melakukan pemadanan.


Sumber Informasi Mahasiswa mengenai Prosedur Untuk Memadankan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui darimana mereka mengetahui langkah-langkah untuk memadankan NIK menjadi NPWP adalah “Darimana anda mengetahui informasi mengenai langkah-langkah dalam memadankan NIK menjadi NPWP?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai darimana sumber informasi mahasiswa atas prosedur untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4.
Hasil Sumber Informasi Mahasiswa terhadap Prosedur untuk Memadankan NIK menjadi NPWP

Darimana Anda mengetahui informasi mengenai langkah - langkah dalam memadankan NIK menjadi NPWP?

75 responses



Melalui Gambar 4. dapat dilihat bahwa sebanyak 50,7% mahasiswa mengetahui prosedur melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dari berita atau media online; sebanyak 32% mahasiswa mengetahui tahapan pemadanan NIK menjadi NPWP dari sosialisasi Universitas; sebanyak 13,3% mahasiswa mengetahui prosedur memadankan NIK menjadi NPWP dari website DJP Online (pajak.go.id); dan sebanyak 4% sisanya mengetahui prosedur melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP dari website kemenkeu.go.id. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sumber informasi terbesar bagi mahasiswa berasal dari media online dan sosialisasi yang dilakukan oleh Universitas. Selain itu, sebagian mahasiswa memiliki tingkat kesadaran belajar yang cukup tinggi, karena ada mahasiswa yang mempelajarinya melalui website DJP Online (pajak.go.id). Dapat disimpulkan bahwa pada zaman sekarang ini dimana kemajuan teknologi berkembang pesat, mahasiswa memiliki banyak cara dan sumber untuk memperoleh informasi.


Pendapat Mahasiswa Mengenai Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Bagaimana pendapat anda mengenai penetapan peraturan

pemadanan NIK menjadi NPWP oleh pemerintah?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pendapat mahasiswa atas penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Bagaimana pendapat Anda mengenai penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP oleh Pemerintah?
75 responses



Melalui Gambar 5. dapat dilihat bahwa sebanyak 72% mahasiswa setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; sebanyak 17,3% mahasiswa sangat setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; sebanyak 9,3% mahasiswa tidak setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP; dan sebanyak 1,3% mahasiswa sangat tidak setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa setuju dengan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif menginginkan adanya efisiensi dalam segala hal.


Pendapat Mahasiswa Mengenai Dampak Pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai dampak pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap peningkatan kepatuhan pajak adalah “Apakah upaya pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah solusi tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pendapat mahasiswa atas ketepatangunaan penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP terhadap peningkatan kepatuhan pajak dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Menurut pendapat Anda, apakah upaya Pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah solusi tepat untuk meningkatkan kepatuhan pajak?

75 responses




Berdasarkan Gambar 6. dapat dilihat bahwa sebanyak 73,3% mahasiswa setuju bahwa peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan solusi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak; sebanyak 17,3% mahasiswa sangat setuju bahwa peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan solusi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak; sebanyak 8% mahasiswa tidak setuju dengan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan solusi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak; dan sebanyak 1,3% mahasiswa sangat tidak setuju dengan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan solusi yang efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil survei menunjukkan bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena tidak terlalu banyak kartu yang harus dibawa.

Pendapat Mahasiswa Mengenai Pemadanan NIK menjadi NPWP Dapat Memberikan Kemudahan

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai kemudahan yang didapatkan wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP adalah “Apakah upaya pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP untuk mempermudah wajib pajak agar di kemudian hari wajib pajak cukup membawa 1 nomor identitas (KTP) untuk keperluan pajak dan registrasi lainnya adalah solusi yang tepat?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pendapat mahasiswa atas kemudahan bagi wajib pajak setelah pemadanan NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Kemudahan bagi Wajib Pajak Setelah Penetapan Peraturan Pemadanan NIK menjadi NPWP

Menurut pendapat Anda, apakah upaya Pemerintah menetapkan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP untuk mempermudah wajib pajak agar di kemud...an registrasi lainnya adalah solusi yang tepat?
75 responses



Berdasarkan Gambar 7. dapat dilihat bahwa sebanyak 73,3% mahasiswa setuju bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan dan lainnya; sebanyak 25,3% mahasiswa sangat setuju bahwa pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan dan lainnya; dan sebanyak 1,3% mahasiswa sangat tidak setuju dengan kemudahan yang didapat wajib pajak setelah penetapan peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP. Upaya pemadanan NIK menjadi NPWP yang diterima dengan baik dapat mendukung terciptanya Single Identification Number (SIN). Melalui SIN, wajib pajak mendapatkan kemudahan karena cukup dengan 1 kartu dapat mengurus semua administrasi, baik administrasi perpajakan maupun administrasi kependudukan lainnya.


Pendapat Mahasiswa Mengenai Penyebab Kegagalan Validasi NIK menjadi NPWP

Pertanyaan yang disampaikan kepada mahasiswa untuk mengetahui pendapat dan persepsi mereka mengenai penyebab dari kegagalan validasi NIK menjadi NPWP adalah “Dalam proses validasi NIK menjadi NPWP, muncul kendala karena gagal validasi. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab munculnya kendala gagal validasi?” Hasil survei kepada 75 responden mengenai pendapat mahasiswa atas penyebab dari gagalnya validasi NIK menjadi NPWP dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8.
Hasil Pendapat Mahasiswa terhadap Penyebab Kegagalan Validasi NIK menjadi NPWP

Dalam proses validasi NIK menjadi NPWP, muncul kendala karena gagal validasi. Menurut anda, apa yang menjadi penyebab munculnya kendala gagal validasi?

75 responses



Berdasarkan Gambar 8. dapat dilihat bahwa sebanyak 53,3% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan (tidak memiliki KTP, tidak memiliki penghasilan, dan tidak mengisi formulir dengan benar dan lengkap); sebanyak 18,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena NIK tidak terdaftar di database; sebanyak 10,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena alamat email salah atau tidak aktif; sebanyak 10,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena tidak konfirmasi atau aktivasi email; dan sebanyak 6,7% mahasiswa berpendapat bahwa penyebab gagalnya validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena alamat rumah tidak sesuai dengan KTP. Hasil survei menunjukkan bahwa gagalnya validasi NIK menjadi NPWP karena memang disebabkan karena calon wajib pajak belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Penyebab lainnya dikarenakan mekanisme konfirmasi dan aktivasi melalui email.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP dan dampaknya terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa yang berjumlah 75 responden yang menjawab pertanyaan tertutup. Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa mahasiswa sudah mengetahui adanya peraturan perpajakan terbaru mengenai pemadanan NIK menjadi NPWP serta bagaimana prosedur untuk melakukan pemadanan tersebut. Sumber informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP diperoleh mahasiswa dari media online dan berbagai sosialisasi yang diberikan oleh Universitas. Pengetahuan

pemadanan NIK menjadi NPWP dapat memberikan keuntungan bagi mahasiswa, karena mahasiswa dapat berperan sebagai relawan pajak yang membantu para wajib pajak dalam melakukan pemadanan. Adanya peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP ini dapat memberikan kemudahan bagi para wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakannya. Upaya ini dapat mendorong terciptanya Single Identification Number sehingga terdapat efisiensi dalam semua administrasi perpajakan dan administrasi kependudukan. Selain itu, proses pemadanan tentunya memerlukan waktu dan terkadang menimbulkan kendala berupa gagalnya validasi. Penyebab dari kegagalan validasi NIK menjadi NPWP disebabkan karena belum memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak dan karena proses konfirmasi melalui email yang belum diaktivasi.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses sosialisasi untuk menyebarkan informasi mengenai peraturan pemadanan NIK menjadi NPWP yang dilakukan sudah memadai. Selain itu, dapat diketahui bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran tinggi untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Mahasiswa dapat membantu dalam proses penyebaran lebih cepat dan dapat berperan sebagai relawan pajak yang membantu wajib pajak dalam melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Upaya pemadanan NIK menjadi NPWP dapat mendorong terwujudnya sentralisasi penggunaan Single Identification Number bagi semua aspek.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan mengambil responden wajib pajak, mengkategorikan berdasarkan jumlah penghasilan, dan mengkategorikan berdasarkan umur. Saran bagi Pemerintah khususnya DJP adalah dapat terus memberikan sosialisasi mengenai peraturan baru melalui media online, dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perpajakan terbaru kepada mahasiswa karena dapat membantu dalam penyebaran informasi dan dalam bantuan teknis sebagai relawan pajak. Saran bagi mahasiswa untuk terus memperoleh informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber yang mudah diakses dan terpercaya, mengikuti seminar dan lokakarya yang diberikan di Universitas, dan dapat ikut serta sebagai relawan pajak sehingga ilmu yang didapat bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Y., & Novitasari, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 84-96.
- Anwar, M., & Hapsari, R. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan keterampilan pengisian SPT terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 23(1), 91-101.

- Bethlehem, J. (2009). *Applied survey methods: A statistical perspective*. John Wiley & Sons.
- Chalil, N., & Asy'ari, A.R. (2019). Factors affecting tax compliance behavior in Indonesia: A review of literature. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(8), 2766-2772.
- Darmawan, D.A., & Pramuka, B.A. (2020). Effect of tax knowledge and tax awareness on tax compliance with tax sanctions as a moderating variable. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(4), 1-11.
- Fitria, P.A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1 (1), 47-54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Guna, W.I., Amini, S.A., Firmansyah, A., Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid-19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(2S), 613-625. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2S.1834>
- Herawati, N., & Siswanto, H. (2019). Analisis persepsi dan kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan self persepsi dan kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang menerapkan self assessment system. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 201-211.
- Hidayat, M. T., & Marfuah, N. (2020). Pengaruh kesadaran pajak, keterampilan pengisian SPT, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak pada wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 29-40.
- Larasati, A., & Devi, A.N. (2020). Effect of taxpayer knowledge, tax service quality, and penalty on tax compliance. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 10(2), 12-24.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. XVI, 404 halaman. ISBN: 978-979-29-6794-4
- Marzuki, M., & Dharmawan, A. (2019). The influence of taxpayer knowledge and tax penalty on taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating variable. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 7(6), 35-49.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan

- terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1-15. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/5957>
- Mintje, M.S. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam memiliki NPWP. *Jurnal EMBA*, 4(1), 974-1096. <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851>
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(2), 1-13. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/452>
- Nurhadi, D., & Wijayanti, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 24-33.
- Nurhayati, S., & Masrurroh, N. (2018). Dampak efektivitas dan efisiensi sistem pemungutan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 51-64.
- Pajak Online. (2020). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Menurun saat Pandemi Corona. *Pajak Online*. <https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat-pandemi-corona/>
- Pradana, R.F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176-3186.
- Prastowo, A., & Wijayanti, D. (2018). Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 165-177.
- Putri, D. E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 14(1), 1-16.
- Rahim, A., & Rahayu, S. (2018). Analisis pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan sikap terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(1), 12-23.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudrajat, D., & Arifin, Z. (2021). Pengaruh faktor sosial dan ekonomi terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. 5(1), 59-71.

- Tan, R., Hizkiel, Y. D., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19: kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, peraturan perpajakan. *Jurnalku.org*, 1(3). <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i3.35>
- Taufik, T., & Harsono, E. (2019). Determinants of individual taxpayer compliance in Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 11(2), 16-27.
- Wibowo, A., & Anggraeni, R. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 61-72.
- Yusni, I., & Harahap, R. (2020). Persepsi wajib pajak atas pemanfaatan teknologi informasi dalam pengisian SPT Tahunan Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 506-515.